

### **BUPATI PENAJAM PASER UTARA** PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 910/274 /2017

#### TENTANG

# PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

## BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang '

: a bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah khususnya pa Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dala rangka pelaksan

- aan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Pa Utara Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menunj Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanjan Kabupa Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
  - penunjukan Bendahara Penerimaan dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bur Penajam Paser Utara:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentul Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Tin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4182
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur S Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor 5494):
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teral dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nes Republik Indonesia Nomor 5679);

**SEEMPAT** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyi daya laku surut mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai denga tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan diadaka perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekelirua dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

1 74 2 44

YUSRAN ASPAR

### Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
- 4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 5. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.